



BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 21 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa agar perencanaan program taktis strategis pembangunan Kabupaten Barito Utara dapat tercapai, maka perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah yang menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan selama 3 (tiga) tahun untuk memberikan landasan kebijakan taktis strategis dalam kerangka pencapaian tujuan dan sasaran yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Rencana Strategis Perangkat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Perpanjangan Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1419);

14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 115);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 102);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran

Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2024-2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barito Utara.
4. Penjabat Bupati yang selanjutnya disebut Pj Bupati adalah ASN yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama yang ditetapkan oleh Menteri untuk melaksanakan tugas dan wewenang Bupati karena terdapat kekosongan jabatan Bupati dan Wakil Bupati.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun yaitu Tahun 2024-2026.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Pasal 3

Sistematika Penulisan Renstra Perangkat Daerah disusun sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan
- Bab II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
- Bab III : Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah
- Bab IV : Tujuan dan Sasaran
- Bab V : Strategi dan Arah Kebijakan
- Bab VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
- Bab VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
- Bab VIII : Penutup

Pasal 4

Renstra Perangkat Daerah berikut matriknya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan Renstra Perangkat Daerah dalam rangka mendukung capaian Tujuan dan Sasaran yang tertuang dalam RPD Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan perencanaan kepada Pejabat (Pj.) Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perencanaan pembangunan daerah.

BAB IV PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 7

Perubahan Renstra Perangkat Daerah dilakukan jika terjadi Perubahan RPD Tahun 2024-2026 dan menjadi pedoman untuk perubahan Renstra Perangkat Daerah.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Untuk menghindari terjadinya kekosongan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027, Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024–2026 ini dapat digunakan sebagai acuan untuk menyusun Renja Perangkat Daerah Tahun 2027.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 8 Desember 2023

Pj. BUPATI BARITO UTARA,



MUHLIS

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 8 Desember 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,


JUFRIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2023 NOMOR ...21

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
 NOMOR 2 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
 DAERAH DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN BARITO
 UTARA TAHUN 2024-2026

NO	RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
1.	RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2024-2026
2.	RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2024-2026
3.	RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2024-2026
4.	RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2024-2026
5.	RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2024-2026
6.	RENCANA STRATEGIS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2024-2026
7.	RENCANA STRATEGIS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2024-2026
8.	RENCANA STRATEGIS DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2024-2026
9.	RENCANA STRATEGIS DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2024-2026
10.	RENCANA STRATEGIS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2024-2026
11.	RENCANA STRATEGIS DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2024-2026
12.	RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2024-2026
13.	RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2024-2026
14.	RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2024-2026
15.	RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2024-2026
16.	RENCANA STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2024-2026
17.	RENCANA STRATEGIS DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2024-2026
18.	RENCANA STRATEGIS DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2024-2026

19.	RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2024-2026
20.	RENCANA STRATEGIS DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2024-2026
21.	RENCANA STRATEGIS DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2024-2026
22.	RENCANA STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2024-2026
23.	RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2024-2026
24.	RENCANA STRATEGIS BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2024-2026
25.	RENCANA STRATEGIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2024-2026
26.	RENCANA STRATEGIS BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2024-2026
27.	RENCANA STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2024-2026
28.	RENCANA STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2024-2026
29.	RENCANA STRATEGIS RSUD MUARA TEWEH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2024-2026
30.	RENCANA STRATEGIS KECAMATAN TEWEH TENGAH TAHUN 2024-2026
31.	RENCANA STRATEGIS KECAMATAN TEWEH TIMUR TAHUN 2024-2026
32.	RENCANA STRATEGIS KECAMATAN LAHEI TAHUN 2024-2026
33.	RENCANA STRATEGIS KECAMATAN GUNUNG TIMANG TAHUN 2024-2026
34.	RENCANA STRATEGIS KECAMATAN MONTALLAT TAHUN 2024-2026
35.	RENCANA STRATEGIS KECAMATAN GUNUNG PUREI TAHUN 2024-2026
36.	RENCANA STRATEGIS KECAMATAN TEWEH BARU TAHUN 2024-2026
37.	RENCANA STRATEGIS KECAMATAN TEWEH SELATAN TAHUN 2024-2026
38.	RENCANA STRATEGIS KECAMATAN LAHEI BARAT TAHUN 2024-2026

Pj. BUPATI BARITO UTARA,



MUHLIS